



P U T U S A N

No. 1456 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ARIADI bin SADO ;**
Tempat lahir : Balang-Balang ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Juli 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Balang-Balang, Kelurahan
Romang Polong, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ARIADI bin SADO, pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 atau sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Notaris DIAN KRISTIANTI Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang yakni saksi korban H. SUARDI DARISA, SE untuk memberi barang sesuatu kepadanya berupa uang sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menemui saksi MURADI KADIR di Perumahan Graha Citra Hertasning dan menawarkan tanah miliknya disamping Perumahan yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sehingga saksi MURADI KADIR memberikan nomor Telepon saksi korban yang merupakan bos tempat saksi MURADI KADIR bekerja ;
- Bahwa setelah memperoleh telepon saksi korban selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi korban lalu mendatangi saksi korban di Kantornya sambil menawarkan akan menjual lokasi tanah Terdakwa yang terletak di daerah Romang Polong, sambil memperlihatkan bukti kepemilikan berupa foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan Surat keterangan Hibah Nomor : 463/KSO/KEP/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 dan Terdakwa menunjukkan lokasi tanah dimaksud kepada Terdakwa, sehingga terjadi kesepakatan harga pada tanggal 06 Juni 2012 sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi korban percaya dan mau membeli tanah lokasi milik Terdakwa oleh karena atas penyampaian Terdakwa bahwa status tanah tersebut tidak dalam sengketa, tidak dikenakan sitaan, tidak dalam menjadi jaminan terhadap sesuatu hutang, dan tanah tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang hanya dapat dijual oleh Terdakwa, tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut berhak di atas tanah tersebut serta Terdakwa menyatakan akan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong, dalam keadaan baik, tidak ada kerusakan dan tidak dalam keadaan dihuni ataupun digarap oleh orang lain, sehingga dengan adanya perkataan tersebut di atas saksi korban tergerak hatinya sehingga merasa percaya dan setuju untuk membeli tanah milik Terdakwa, kemudian sepakat untuk melakukan perikatan jual-beli di Kantor Notaris DIAN KRISTIANTI, SH dengan perikatan Nomor 14 tanggal 07 Juni 2012 ;
- Bahwa setelah saksi korban melunasi/membayar harga tanah kepada Terdakwa sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) maka saksi korban menimbun lokasi tanah yang telah dibeli dari Terdakwa, namun datang pemilik tanah yang sebenarnya yakni dr. HANS FRANCISCUS WEWENKANG dan menyuruh orangnya untuk memagari lokasi tanah tersebut sambil memperlihatkan bukti kepemilikan terhadap objek tanah dimaksud, dengan memperlihatkan Setifikat Hak Milik No. 549 Tahun 1982

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1456 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama dr. MAREGARETA WEWENKANG yang telah dibeli dari pemilik sebenarnya yakni Lk. YUSUF ;

- Bahwa atas kejadian itu saksi korban tidak dapat menguasai objek tanah sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa karena lokasi tanah tersebut sebenarnya bukan milik Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa ARIADI bin SADO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ARIADI bin SADO, pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 atau sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Notaris DIAN KRISTIANTI Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Samba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban H. SUARDI DARISA, SE, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menemui saksi MURADI KADIR di Perumahan Graha Citra Hertasning dan menawarkan tanah miliknya disamping Perumahan yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sehingga saksi MURADI KADIR memberikan nomor telepon saksi korban yang merupakan bos tempat saksi MURADI KADIR bekerja ;
- Bahwa setelah memperoleh telepon saksi korban selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi korban lalu mendatangi saksi korban di Kantornya sambil menawarkan akan menjual lokasi tanah milik Terdakwa yang terletak didaerah Romang Polong, sambil memperlihatkan bukti kepemilikan berupa foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan Surat keterangan Hibah Nomor : 463/KSO/KEP/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 dan Terdakwa menunjukkan lokasi tanah dimaksud kepada Terdakwa,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1456 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi kesepakatan harga pada tanggal 06 Juni 2012 sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa setelah keduanya sepakat selanjutnya saksi korban dan Terdakwa mendatangi Kantor Notaris DIAN KRISTIANTI, SH yang terletak di Kelurahan Pandang-Pandang, Kabupaten Gowa lalu melakukan perikatan jual-beli dengan Nomor 14 tanggal 07 Juni 2012 dengan pembayaran pelunasan tanah sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada pertengahan bulan Juni 2012 saksi korban membayar uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) masing-masing kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi korban melunasi/membayar harga tanah kepada Terdakwa sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) maka saksi korban menimbun lokasi tanah yang telah dibeli dari Terdakwa, namun datang pemilik tanah yang sebenarnya yakni dr. HANS FRANCISCUS WEWENKANG dan menyuruh orangnya untuk memagari lokasi tanah tersebut sambil memperlihatkan bukti kepemilikan terhadap objek dimaksud, dengan memperlihatkan Setifikat Hak Milik No. 549 Tahun 1982 atas nama dr. MAREGARETA WEWENKANG yang telah dibeli dari pemilik sebenarnya yakni Lk. YUSUF ;
- Bahwa atas kejadian itu saksi korban tidak dapat menguasai objek sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa oleh karena lokasi tanah tersebut sebenarnya bukan milik Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa ARIADI bin SADO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa tanggal 11 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIADI bin SADO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 378 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 28 an. ARIADI, 1 (satu) Lembar Akta hibah No. 4634/KSO/KRP/XII/08, tanggal 22 Desember 2008, 1 (satu) Rangkap Perikatan Jual beli No.14 tanggal 7 Juni 2012, 1 (satu) Lembar Slip setoran tunai sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 293/Pid.B/2014/PN Sgm, tanggal 15 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIADI Bin SADO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 28 an. ARIADI ;
 - 1 (satu) Lembar Akta hibah No. 4634 / KSO / KRP / XII / 08, tanggal 22 Desember 2008 ;
 - 1 (satu) Rangkap Perikatan Jual beli No. 14 tanggal 7 Juni 2012 ;
 - 1 (satu) Lembar Lembar Slip setoran tunai sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dikembalikan kepada yang berhak ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 172/PID/2015/PT.MKS tanggal 26 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 15 April 2015, Nomor : 293/Pid.B/2014/PN.Sgm., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1456 K/PID/2015



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ini, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Agustus 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 13 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 13 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ariadi bin Sado/Pemohon Kasasi mempunyai/memiliki tanah adat seluas \pm 1500 m2, Persil No. 5 bSIII, Kohir No. 958 CI, dikenal Lompok Tengko, terletak di Lingkungan Romang Polong, Kelurahan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan batas-batasnya :

- Utara : Tanah Milik Hj. Ngai ;
- Timur : Tanah Milik H. Hafid ;
- Selatan : Tanah Milik H. Tompo ;
- Barat : Tanah Milik Dg. Samo ;

Bahwa adapun tanah milik Terdakwa Ariadi bin Sado/Pemohon Kasasi tersebut di atas diperoleh Hibah dari Ibunya Muna binti Taibu (masih hidup), berdasarkan Akta Hibah No. 4634/KSO/KHP/XII/08 tanggal 22 Desember 2008, yang dibuat dihadapan PPAT/Camat Somba Opu, Kabupaten Gowa ;

Bahwa penguasaan Ibu Terdakwa Ariadi bin Sado/Pemohon Kasasi atas tanah tersebut di atas sudah lama dalam di tangan/dikelola ditanami padi,



sayur-sayuran sejak Tahun 1960, lalu di Hibahkan tanah tersebut kepada Anaknya Terdakwa Ariadi bin Sado/Pemohon Kasasi pada Tahun 2008 ;

Bahwa Hibah yang terjadi antara Muna binti Taibu (Ibu) dengan Ariadi bin Sado (Terdakwa/Pemohon Kasasi) adalah sah menurut hukum dan tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena Muna binti Taibu mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum Hibah tersebut (peralihan/pengalihan hak) atas tanah miliknya sendiri ;

Bahwa setelah terjadi peralihan hak atas tanah tersebut kepada Terdakwa Ariadi bin Sado/Pemohon Kasasi dan menguasainya, tidak ada pihak orang lain (Pihak Ketiga) muncul keberatan dari luar maupun sekitar batas-batas yang berdampingan atas tanah tersebut. Akan kemudian seorang lelaki bernama Suardi Darisa, SE datang di rumah Terdakwa Ariadi bin Sado/Pemohon Kasasi minta untuk membeli tanah milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa mengenai Jual Beli atas tanah tersebut antara : Suardi Darise, SE (Pembeli/Pelapor) dengan Ariadi bin Sado (Penjual/Terdakwa) dilakukan dihadapan Notaris Dian Kristianti di Sungguminasa adalah sah menurut hukum karena dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan dibuat Akta Pengikatan Jual Beli atas tanah tersebut, oleh karena pembeli tanah tersebut (Suardi Darisa, SE) hanya membayar sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya Rp35.000.000,00 Akan tetapi tidak lama berselang terjadi Jual Beli atas tanah tersebut tiba-tiba pembeli tanah tersebut langsung membatalkan pembelian tanah tersebut kepada pemilik tanah (Terdakwa Ariadi bin Sado/Pemohon Kasasi) dan diminta dikembalikan dana/uang sesuai yang diterima Terdakwa Ariadi bin Sado/Pemohon Kasasi (Penjual) tersebut di atas ;

Bahwa oleh karena Terdakwa Ariadi bin Sado/Pemohon Kasasi selaku penjual/pemilik tanah tersebut telah melakukan pengembalian uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Suardi Darisa, SE dan diterima dengan baik, namun sisanya uang sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sambil menunggu penjualan tanah tersebut kepada pihak orang lain, lalu kemudian hasil proses Penyidikan Polres Gowa diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan kini memperoleh putusan belum berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa Terdakwa Ariadi bin Sado/Pemohon Kasasi tuduhan melakukan “tindak pidana penipuan” atas Laporan Polisi No. LP/1074/XII/2012/ Sulsel/Res



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa, tanggal 30 Nopember 2012 atas nama Pelapor Suardi Darisa, SE, dengan Laporan/Pengaduan Pelapor memperlihatkan Sertipikat Hak Milik No. 549/Desa Samata, Surat Ukur No. 1739/1982, Luas 2200 m2 nama pemegang hak Dr. Margareta J. Wewenggang dan tercantum Persil No.36 SIII, Kohir No. 741 CI, sedangkan tanah di jual Terdakwa Ariadi bin Sado/Pemohon Kasasi mempunyai Persil No. 56 SII, Kohir No. 958 CI, Luas \pm 1500 m2, maka tanah milik Terdakwa Ariadi bin Sado/Pemohon Kasasi dengan Sertipikat tersebut yang dipakai Pelapor (Suardi Darisa, SE) ada perbedaan Persil, Kohir dan Luas, bahkan Sertipikat tersebut tidak ada aslinya dan hanya foto copynya dan lagi pula pemilik Sertipikat tersebut tidak pernah keberatan atas tanah milik Terdakwa Ariadi bin Sado/Pemohon Kasasi tersebut ;

Bahwa untuk membuktikan bahwa Sertipikat kepunyaan Dr. Margareta J. Wewenggang benar-benar rekayasa dipakai melapor Suardi Darisa, SE, karena itu harus dilampirkan dalam berkas perkara pidana ini, oleh karena itu harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan perdata menyangkut kepemilikan dan/atau gugatan wanprestasi dengan tuntutan sisa uang sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

Bahwa Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melanggar hukum acara, karena keterangan Saksi-saksi yang terungkap dipersidangan tidak dimuat dan/atau berbeda keterangannya yang ada dalam putusan No. 293/Pid.B/2014/PN.Sgm tanggal 15 April 2015, sedangkan fakta dilapangan tanah tersebut tetap dikuasai/dimiliki Terdakwa Ariadi bin Sado/Pemohon Kasasi dan tidak ada orang keberatan mengakui tanah tersebut sebagai miliknya ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Penasehat Hukum Terdakwa Ariadi bin Sado/Pemohon Kasasi berkeyakinan Terdakwa Ariadi Bin Sado/Pemohon Kasasi bukanlah pelaku tindak pidana sebagaimana didalilkan dalam putusan yang menyatakan :

Terdakwa Ariadi bin Sado telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "tindak pidana penipuan" ;

Adapun alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa didepan persidangan Saksi Sompas Dg.Calla, Abd.Gaffar Dg.Ngalle, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sompas Dg. Calla.

- Bahwa Saksi mengerti sehingga Terdakwa diajukan dipersidangan terkait peristiwa tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah tersebut adalah orang tua Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Ja'ji, sebelah Timur berbatasan dengan Nurbaya binti Losi, sebelah Selatan berbatasan dengan Dg. Samo binti Taibu, sebelah Barat berbatasan dengan Dg. Taipa binti Taibu ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muna binti Taibu karena dia adalah Tante Saksi saudara dan orang tua Saksi Dg. Samo binti Taibu ;
- Bahwa Muna binti Taibu memiliki tanah lalu dihibahkan kepada Ariadi karena Ariadi anak angkatnya sedangkan Muna binti Taibu tidak memiliki keturunan, kemudian Ariadi menjual tanah tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut sudah memiliki Sertipikat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Taibu karena Taibu adalah Nenek Saksi dan anaknya antara lain : 1. Samo binti Taibu, 2. Tipa binti Taipu, 3. Bollo binti Taibu, dan 4. Muna binti Taibu dan masing-masing diberi tanah ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Dr. Hans Wewenggang dan Muhammad Yusuf ;

2. Saksi Abd. Gaffar Dg. Ngalle.

- Bahwa Saksi mengerti sehingga Terdakwa diajukan dipersidangan terkait peristiwa tanah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut terletak di Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa pemilik tanah tersebut Muna binti Taibu dan batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Bob bin Taibu, sebelah Barat berbatasan dengan Muna binti Taibu, sebelah Timur berbatasan dengan Samo binti Taibu, sebelah Barat berbatasan dengan Tipa binti Taibu ;
- Bahwa lokasi rumah Saksi dengan tanah milik Muna binti Taibu berjauhan ;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Muna binti Taibu yaitu Terdakwa adalah anak angkat Muna binti Taibu tetapi anak kandung Samo binti Taibu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis tanaman yang ditanam di atas tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengolah tanah tersebut ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1456 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut telah dijual kepada seorang dokter akan tetapi Saksi tidak mengetahui orangnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa penjualan tanah tersebut demikian juga harganya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa dengan cara menjual tanah kepada saksi korban H. Suardi Darisa, SE. Yang ternyata tanah tersebut milik orang lain yaitu Dr. Hans Franciscus Wewengkang dan saksi korban menderita kerugian sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP ;

Bahwa, alasan-alasan Terdakwa adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ARIADI bin SADO** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 24 Februari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., LLM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002